

**ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang

No.782/Pid.B/2021/Pn.Smg)

TESIS



Oleh :

FITRIAJI WIRA NURSASONGKO

N.I.M : 20302000035

Konsentrasi : Hukum Pidana

MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HUKUM ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No.782/Pid.B/2021/Pn.Smg)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

FITRIAJI WIRA NURSASONGKO

N.I.M : 20302000035

Konsentrasi : Hukum Pidana



**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HUKUM ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.782/Pld.B/2021/Pn.Smg)**

TESIS

Oleh :

FITRIAJI WIRA NURSASONGKO

N.LM : 20302000035
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 00-1702-6801

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.782/Pld.B/2021/Pn.Smg)**

TESIS

Oleh:

FITRIAJI WIRA NURSASONGKO

N.I.M : 20302000035

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota I


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II


Dr. Hj. Siti Rodhlah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriaji Wra Nursasongko

NIM : 20302000035

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : **ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semang No.782/Pid.B/2021/Pn.Smg.**

Adalah benar hasil karya tulis saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku

Semarang, 12 September 2022

Yang Menyatakan



Fitriaji Wira Nursasongko

NIM : 20302000035



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriaji Wra Nursasongko

NIM : 20302000035

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul **ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.782/Pid.B/2021/Pn.Smg.**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-eksklusif untuk disimpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 September 2022

Yang Menyatakan



Fitriaji Wira Nursasongko
NIM : 20302000035

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dasar hukum tindak pidana penadahan pasal 480 KUHP tentang penanganan kasus tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang, dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.782/Pid.B/2021/Pn.Smg.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasinya adalah deskriptif analitis, data yang digunakan data primer yang merupakan hasil wawancara dan data sekunder yang merupakan studi pustaka, analisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis dengan teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan dasar hukum yang digunakan dalam tindak pidana penadahan adalah Pasal 480 KUHP. Proses penanganan kasus tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara tindak pidana putusan No. .782/Pid.B/2021/Pn.Smg berawal dari JPU memberikan tuntutan kepada terdakwa pada tanggal 18 Januari 2022 dan dilakukan pembuktian dengan menghadirkan saksi, setelah hakim menimbang dari fakta-fakta yang tersaji di dalam persidangan hakim mengadili terdakwa dengan putusan Majelis Hakim pada tanggal 27 Januari 2022 dengan putusan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 480 KUHP. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara melihat dari unsur-unsus tindakan yang dilakukan terdakwa yang telah memenuhi unsur pasal 480 KUHP yang dimana tindakan terdakwa termasuk kedalam tindak pidana penadahan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tujuan Pidana; Tindak Pidana Penadahan.

ABSTRACT

This study aims to answer the legal basis for the criminal act of confiscation of article 480 of the Criminal Code regarding the handling of cases of criminal offenses in the Semarang District Court, and the judge's considerations in the Semarang District Court Decision No.782/Pid.B/2021/Pn.Smg.

This study uses a sociological juridical approach, the specifications are analytical descriptive, the data used are primary data which is the result of interviews and secondary data which is a literature study, qualitative analysis. The research problems were analyzed by law enforcement theory and legal certainty theory.

Based on the research, it can be concluded that the legal basis used in the crime of detention is Article 480 of the Criminal Code. The process of handling cases of criminal acts of detention at the Semarang District Court in the case of criminal acts of decision no. .782/Pid.B/2021/Pn.Smg started with the prosecutor giving a charge to the defendant on January 18, 2022 and proof was carried out by presenting witnesses, after the judge weighed the facts presented in the trial the judge tried the defendant with the decision of the Panel of Judges on January 27, 2022 with the verdict that the defendant has been legally and convincingly proven guilty of violating Article 480 of the Criminal Code. The judge's consideration in deciding the case looks at the elements of the actions taken by the defendant who have fulfilled the elements of article 480 of the Criminal Code, where the defendant's actions are included in the criminal act of detention.

Keywords: *Judge's Consideration; Criminal Purpose; The Crime of Detention.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
DAFTAR ISI.....	9
BAB I.....	11
PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang Masalah.....	11
B. Perumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Kerangka Konseptual	21
F. Kerangka Teoretis	26
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	34
BAB II	37
KAJIAN PUSTAKA.....	37
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	37
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penadahan.....	46
C. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan.....	80
D. Penadahan dalam Rancangan KUHP.....	93
E. Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif Hukum Islam	93
BAB III.....	98
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	98
A. Dasar Hukum Membeli Barang Dari Hasil Kejahatan Yang Masuk Kategori Tindak Pidana Penadahan.	98
B. Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang.	102
C. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Putusan No. 782/Pid.B/2021/Pn.Smg	109
BAB IV	115
PENUTUP	115
A. Kesimpulan.	115
B. Saran	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan masalah yang abadi, selama manusia mendiami bumi ini. Kejahatan timbul sejak jaman dahulu hingga sekarang ini. Eksistensinya tidak pernah hapus, hanya frekuensi terjadinya kejahatan sedikit banyak berubah. *Emile Durkheim* menyatakan bahwa kejahatan adalah gejala normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis.¹ Salah satu factor yang dapat menimbulkan kejahatan adalah banyaknya pengangguran yang diikuti kejahatan jalanan yang “mendemonstrasikan” kebrutalan dan kenekata.²

Kejahatan tumbuh dan berkembang semakin pesat, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh struktur sosial atau lingkungan yang berinteraksi secara langsung oleh orang tersebut dan kejahatan tersebut dapat menyebar dan menjadi perilaku buruk di dalam masyarakat. Menjawab persoalan tersebut, maka dibuatlah peraturan yang mengatur tentang kejahatan ini yang telah dikodifikasikan melalui Kitab

¹ Soejono Dirjosisworo, 2007, *Sosio Kriminologi. Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Seminar Baru, Bandung, hal.195

² Sukoco, DP. (2015). *Kajian Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan Sepeda Motor*. *Dinamika hukum* volume 6, no.3, okt 2015. 6(3), 18–32.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Salah satu penggolongan kejahatan berdasarkan kepentingan statistik adalah kejahatan terhadap harta benda (*crime againts property*). Kejahatan terhadap harta benda merupakan kejahatan konvensional yang telah banyak dilakukan oleh kriminil atau pelaku kejahatan seperti : pencurian, penggelapan, penipuan, dan penadahan.³

Di dalam fenomena kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat adalah salah satunya kejahatan penadahan barang curian, terindikasi sebuah barang memiliki status sebagai barang curian adalah jika harga barang tak sesuai dengan harga normal pasaran atau nominal barang yang diperjual belikan jauh dari nominal yang biasanya diberikan, dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran baik barang baru maupun barang bekas pakai, maka seseorang dapat dilakukan penyidikan atas perkara penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), dan yang telah dilakukan oleh terdakwa Febri Aldiyanto alias Albek yang telah melakukan penadahan atas barang hasil tindak kejahatan. Tidak semua orang yang menguasai hasil kejahatan dengan jalan membeli dapat di beratkan pidana dengan Pasal 480 KUHP, dikarenakan ketidaktahuan dan tidak mengerti dari seseorang dengan tidak sengaja menguasai barang hasil kejahatan. Bahkan karena profesi seseorang telah membeli barang hasil kejahatan, dengan harga normal sesuai dengan harga pasaran.

³ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Reflexi, Makassar, 2010. hal.22

Tindak pidana penadahan dapat terjadi karena adanya dorongan keinginan pelaku untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan karena barang yang diperoleh dari kejahatan harganya jauh lebih murah dari harga semestinya. Tindak pidana penadahan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), terdapat dalam pasal 480 KUHPidana yaitu :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta rupiah :

1. Barang siapa membeli , menyewa , menukar , menerima gadai, menerima hadiah , atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. “
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. “Saat ditetapkan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai tersangka penadahan barang hasil kejahatan, mereka umumnya berusaha untuk mengelak. Mereka berdalih tidak tahu kalau barang itu merupakan barang hasil kejahatan. Mereka umumnya minta tidak ditetapkan sebagai tersangka dan minta dilepaskan bila ditahan, atau setidaknya dialihkan jenis penahanannya.

Dalih dan permintaan seperti itu wajar dan bisa berlaku bagi yang benar-benar tidak tahu tentang aturan itu, atau tahu tapi pura-pura tidak

tahu. Umumnya mereka mengaku tidak tahu dan berusaha mempertegas kalau barang itu telah dibelinya pakai uang. Hanya saja, apapun alasan dan keluhan mereka, terkait barang yang dibeli, dibawa, diangkut, dijual, digadaikannya, menerima gadai atau menyimpannya, hukum tidak mau tahu dan tetap mengategorikan tindakan seperti itu sebagai sebuah bentuk tindak kejahatan berbentuk penadahan.

Tidak mau tahunya hukum atas alasan yang benar-benar tidak tahu dan tidak berniat menjadi penadah, memang dapat menjadi hal yang menyakitkan. Namun tidak mau tahunya hukum seperti itu adalah bagian dari upaya hukum melindungi harta benda siapapun dari tindak kejahatan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan pemilikinya.

Perlindungan itu juga bermuatan pesan agar siapa pun saja agar dalam membeli, menjual, menerima titipan atau membawa sesuatu, harus selalu hati-hati dan waspada agar tidak sampai terjerat hukum. Tidak mau tahunya hukum harus dipahami sebagai sebuah fakta saat prinsip *fictie hukum* berlaku dan itu harus dihormati.

Prinsip *fictie hukum* menegaskan bila suatu hukum atau peraturan perundang-undangan diundangkan atau diberlakukan, siapapun dianggap tahu tentang hukum itu. Tidak ada alasan untuk tidak tahu bila ketentuan hukum itu berlaku untuk siapapun tanpa pengecualian. Seperti pasal penadahan di KUHP, sekalipun ada yang merasa tidak pernah tahu dan

tidak diberi tahu, tetap dianggap tahu karena prinsip hukum memang tidaklah mau tahu atas hal-hal yang seperti itu.

Aparat penegak hukum dituntut bukan sekedar dapat menerapkan prinsip hukum yang tidak mau tahu di balik fakta atas kasus yang ditangani. Aparat penegak hukum juga harus hati-hati, professional dan tidak diskriminatif di balik fakta hukum. Jadikan kasus-kasus berunsur diskriminasi penerapan Pasal penadahan sebagai pelajaran untuk dapat selalu menerapkan hukum dengan logika, akal sehat dan nurani tanpa harus ada dsikriminasi.

Lepas dari yang diperiksa itu didampingi pengacara atau tidak, orang 'besar' atau tidak, ada intervensi tertentu dari pihak-pihak tertentu atau tidak, fakta hukum tidak mau tahu, harus ditegakkan. Setiap kegiatan pemeriksaan perkara pidana harus dapat dilakukan secara professional guna mendapatkan kebenaran materiil dari kasus yang diperiksa.

Harapannya agar dapat diambil putusan yang tepat, jujur, adil, manusiawi dan sesuai aturan hukum yang bermoral. Bukan untuk kepentingan sesaat karena pasal pasal penadahan berpotensi menjerat orang-orang yang sebenarnya tidak bermaksud menjadi penadah, namun karena prinsip hukum tidak mau tahu, orang-orang itu harus berhadapan dengan hukum.

Bahayanya kalau penerapan pasalnya dimuati kepentingan sesaat dan itu yang dikhawatirkan di balik fakta bila selama ini rumusan Pasal 480 KUHP telah banyak 'memakan korban' dan kadang diterapkan secara

diskriminatif. Sebaliknya, bila Pasal 482 KUHP sangat tepat dan harus diterapkan, mengapa tersangka hanya dijerat Pasal 480 KUHP, atau bahkan tidak dijerat sebagai penadah sama sekali.

Sekalipun hukum punya prinsip tidak mau tahu terkait pasal penadahan, namun, proses penanganan perkara pidana penadahan tetap harus sesuai Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbasis pada penghormatan terhadap Asasi Manusia (HAM), untuk kebenaran materiil, keadilan dan menjauhkan dari kesewenang-wenangan.

Sangat diharapkan, melalui pemeriksaan yang sesuai KUHAP, ditemukan pula fakta lain yang mengharuskan aparat penegak hukum menjerat pula pelaku dengan Pasal 482 KUHP. Sebaliknya, bila tidak ada bukti permulaan atas tindak pidana penadahan pada diri seseorang yang diperiksa, seharusnya seseorang itu dilepaskan sesuai aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada kesesatan di baliknya. Seperti halnya memaksakan orang yang diperiksa itu untuk ditahan atau sekedar ditakut-takuti dalam rangka demi kepentingan sesat.

Putusannya yang telah sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan hasil persidangan, juga telah ditegaskannya melalui *irahirah*, semata-mata adalah untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di setiap kiri atas putusan hasil persidangan yang sekaligus juga merupakan Putusan Pengadilan, tertulis secara jelas kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Sejalan dengan hasil penelitian bahwa masih maraknya tindak pidana penadahan selama ini masih banyak terjadi di sekitar kita dan tidak sedikit di antara kasusnya yang menjadi perkara pidana serta sampai ke proses pemeriksaan di pengadilan.⁴ Tindak pidana penadahan ini adalah tindak pidana yang telah terorganisir dengan pelaku tindak pidana lainnya seperti pencurian, penggelapan perampokan dan lain sebagainya yang menghasilkan dari kejahatan. Kejahatan terkait sepeda motor masih sangat marak sekali dijumpai. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu kejahatan terhadap kendaraan bermotor seringkali terjadi dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara melakukan pencurian dan penadahan.⁵

Bahwa penadahan ini dengan nomor 782/Pid.B/2021/Pn.Smg Maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No. .782/Pid.B/2021/Pn.Smg)**.

⁴ Sugiyono & Ma'ruf. U (2017). *Proses Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017. 12(3), 677–684.*

⁵ Sholeh, A., & Wahyuningsih, E. (2021). *Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. Legal Review Of The Investigation Process Of Civilizers Of Civil Criminal Actions. 335–349.*

B. Perumusan Masalah

Dalam latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum membeli barang dari hasil kejahatan yang masuk kategori tindak pidana penadahan?
2. Bagaimana proses penanganan kasus tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang ?.
3. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana putusan No. .782/Pid.B/2021/Pn.Smg ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan umum yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana tindak pidana bagi pelaku penadahan, serta pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penadahan.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar hukum membeli barang dari hasil kejahatan masuk kategori tindak pidana penadahan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa proses perkara tindak pidana penadahan tentang fakta penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang .

3. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perkara tindak pidana penadahan Putusan No. .782/Pid.B/2021/Pn.Smg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Dari segi manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pelaksanaan aturan tentang penanganan perkara tindak pidana penadahan, khususnya di Pengadilan Negeri Semarang
 - b. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang sangat diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pembanding antara teori dengan praktek tentang penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang. Dari pembandingan antara teori dan praktek tersebut diharapkan akan dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dari praktek penanganan perkara penadahannya itu sendiri.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sumbang saran bagi peningkatan peran Pengadilan Negeri dalam penanganan perkara tindak pidana, khususnya tindak pidana penadahan di masa-masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum ini hasilnya akan disusun dalam bentuk tesis. Hasil dari penelitian sangat diharapkan dapat menjadi masukan semua pihak terkait dengan penanganan perkara tindak pidana penadahan, khususnya aparat hukum dari Kepolisian hingga Pengadilan. Terlebih di lingkungan Pengadilan ketika hakekat peran Pengadilan dalam penanganan perkara ini sangat strategis dan dapat menjadi penentu tegaknya hukum dalam penanganan perkara itu sendiri, maupun dampak dari penanganan perkara di Pengadilan terhadap perilaku terpidana nantinya.
- b. Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi bahan perhatian semua pihak, yaitu penegak hukum khususnya untuk lebih prihatin atas maraknya tindak pidana penadahan dengan berbagai modus operandinya. Dengan demikian semua pihak sesuai kapasitas masing-masing, dapat meningkatkan perannya secara lebih baik dan optimal serta tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, tindak pidana penadahan diharapkan juga dapat ditekan pemunculannya mengingat akhir-akhir ini banyak sekali tindak penadahan dengan berbagai macam bentuk dan alasannya.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Hukum.

Analisis adalah sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁶ Didalam analisis hukum penyelidikan yang dilakukan adalah menggunakan faktor-faktor hukum yang ada dan berlaku untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Pengertian Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh hakim setelah melalui proses persidangan. M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.⁷

3. Pengertian Perkara

⁶ <https://kbbi.web.id/analisis>

⁷ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 361.

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 1. Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.⁸

4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan satu istilah untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda “ *delict* “ atau “ *strafbaar feit* “. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum .

Sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Para sarjana banyak menggunakan istilah yang berbeda tetapi pada dasarnya semuanya sama, yaitu menggambarkan yang dilarang

⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

oleh hukum yang disertai sanksi bagi siapa yang melanggarnya.

Diantara para sarjana yang membahas arti tindak pidana adalah :

a. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana. Definisi dari Wirjono lebih menekankan pada perbuatan dan pelakunya. Beliau juga mengatakan bahwa tindak pidana yang penting adalah sifat melanggar hukumnya. Jadi unsur khusus dari tindak pidana adalah sifat melanggar.⁹

b. Moeljatno

Menurut moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dillarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga diartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh atura hukum dilarang dan diancam pidana.

Dari pengertian tersebut maka unsur – unsur tindak pidana terdiri dari :

- I. Kelakuan dan akibat.
- II. Hak ikhwal dan keadaan yang menyertai keadaan.
- III. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- IV. Melawan hukum.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Indonesia* , Eresco, Bandung. 2004. Hal. 1

Beliau juga mengemukakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan – perbuatan ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan – perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik. Jadi, suatu perbuatan akan menjadi suatu tindakan pidana apabila perbuatan itu :

- a) Melawan hukum.
- b) Merugikan masyarakat.
- c) Dilarang oleh aturan agama.
- d) Pelakunya diancam dengan pidana.

Perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana. Penyelesaian perkara pidana adalah dilakukan melalui proses pembuktian, yaitu proses penuntutan yang dilakukan secara langsung di persidangan.¹⁰

5. Pengertian Penadahan

Perbuatan “ penadahan “ itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan – kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “ penadahan “

¹⁰ Pratomo, A., Ma'ruf, U., Hukum, A. W.-J. D., & 2021, U. (2021). *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost. Daulat Hukum*, 4(2), 132–139. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737>

itulah orang seolah – olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindiket, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri.¹¹

6. Pengertian Studi Kasus

¹¹ Lamintang, Fenomena Kehidupan Sosial dalam Ruang Lingkup Pidana, Sinar Grafika 1990, hlm. 193-194.

Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why; peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa - peristiwa yang akan diselidiki; dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata.¹²

7. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan didalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur didalam undang-undang.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan – keinginan hukum menjadi kenyataan. Disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran – pikiran badan pembuat undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan – peraturan hukum itu.¹³

¹² <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=42968&lokasi=lokal>

¹³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, CV Sinar Baru. Bandung 2009

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan maupun memberikan hambatan – hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara kita termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam ciri-cirinya sebagai berikut :

- 1) Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang – Undang Dasar.
- 2) Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara,sesuatu pertanyaan yang bisa juga bisa di simpulkan dari kata kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tersebut disusun untuk ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pertanyaan tersebut dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern

sebagian di buat oleh Marc Galanter,yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat *uniform* serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat teritorial daripada pribadi,artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama suku,kelas,daerah dan kelamin.Apabila disitu diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh kualitas intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang disebabkan oleh fungsi,kondisi dan hasil-hasil karya yang didapatkan oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini.

- 3) Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.¹⁴

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman,dan pasanga nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah

¹⁴ *Ibid.* hal, 133

kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.¹⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁶

G. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan Penelitian.

¹⁵ Soekanto, Soerjono. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007 hlm. 160.

Di dalam penelitian ini, permasalahan pokok yang menjadi obyek penelitian adalah, penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang yang ditinjau dari segi yuridis. Guna mempermudah proses penelitian ini, diperlukan adanya metode pendekatan yang paling tepat, yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis.

Sebagai bentuk metode, cara pendekatan yang digunakan adalah untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan obyek yang dikaji.

Menurut metode pendekatan Yuridis Sosiologis, fakta yang diteliti harus dilihat secara cermat dan dihubungkan dengan bagaimana suatu hukum itu diberlakukan. Terutama dalam hal penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang yang ditinjau dari segi yuridis.

Realitas yang dilihat tersebut harus dikaji dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku, khususnya KUHAP sebagai pedoman dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang yang ditinjau dari segi yuridis. Pengkajian itu perlunya adalah, dapat diketahui bagaimana dengan proses penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang selama ini. Proses itu kemudian ditinjau dari segi yuridis, sehingga muncul pertanyaan, apakah proses penanganannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum.

Melalui pendekatan itulah, fakta hukum dan fakta di lapangan akan diuji dan dianalisis dengan secermat mungkin. Langkah ini dimaksudkan agar hasil penganalisaian sebagai bentuk pembahasannya, dapat menjadi sarana untuk menyimpulkan keadaan yang sebenarnya.

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah diskriptif analisis. Fakta-fakta yang ada terkait hasil pengamatan, data dan wawancara, harus dapat digambarkan sebagai manifestasi obyek penelitian. Arti dari diskriptif analisis adalah, pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang yang ditinjau dari segi yuridis.

Pelaksanaan itu harus dijelaskan kaitannya dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Minimal aturan hukum tentang cara penanganan perkara di Pengadilan dan Kekuasaan dari Pengadilan itu untuk menangani perkara tindak pidana penadahan. Selain itu juga dikaitkan dengan hal-hal yang terkait dan memberi pengaruh terhadap kegiatan penanganan perkara.

Kegiatan penggambaran itu harus dianalisis sehingga dapat ditemukan, ada tidaknya gejala-gejala kesesuaian antara obyek penelitian dengan aturan-aturan yang berlaku. Semua fakta lapangan tentang obyek penelitian yang didiskripsikan atau digambarkan, sangat diharapkan akan dapat dibahas dan dianalisis dan kemudian

ditarik suatu kesimpulan yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk karya ilmiah berupa Tesis.

Dengan spesifikasi penelitian yang demikian, sangat diharapkan ada penjabaran yang lengkap dan layak untuk disajikan dalam bentuk Tesis yang membahas serta menganalisis tentang penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang yang ditinjau dari segi yuridis. Khususnya kesesuaian antara praktek dengan aturan hukum yang ada.

3. Jenis dan Sumber Data.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh di lapangan, dalam hal ini data yang diperoleh dari pengadilan negeri Semarang. Data primer dalam penelitian ini adalah jaksa, penyidik, hakim yang menangani kasus dan tersangka.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, *literatur* serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer.

a) UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

b) UU .No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

c) Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No..782/Pid.B/2021/Pn.Smg

2) Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah, data yang diperoleh dari realitas aturan-aturan hukum yang berlaku, buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah dan karya-karya yang berhubungan dengan obyek penelitian penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang.

3) Bahan Hukum tertier.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya. Sedangkan data tersier ini antara lain adalah kamus-kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Kamus bahasa atau kamus hukum juga dapat diperoleh melalui mendownload dari internet tentang hal-hal yang dapat membantu mengartikan kata atau kalimat tertentu yang dirasa tidak mudah dipahami. Kamuskamus tersebut semuanya sangat diharapkan dapat menjadi petunjuk dan pemerjelas maksud yang ada serta harus disajikan dalam bentuk karya ilmiah berupa Tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer.

Wawancara ini dilakukan dengan Bp. Pesta Partogi H. Sitorus S.H. M.Hum, selaku hakim yang memimpin persidangan didalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semang No.782/Pid.B/2021/Pn.Smg.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam data primer adalah dengan melakukan wawancara, dari berbagai pihak diantaranya adalah jaksa, penyidik, hakim yang menangani kasus dan tersangka, yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis berdasarkan teori teori yang berlaku.

b. Data Sekunder

Sedangkan pada data sekunder, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan Tesis.

Agar diperoleh penelitian yang sistematis, terarah serta mudah di pahami dan dapat dimengerti oleh para pembaca pada umumnya, maka penulisan Tesis ini dibagi ke dalam empat bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematis dan saling berkaitan antara satu dengan sama lain. Uraian singkat atas bab-bab dan sub bab dalam tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I :Bab ini merupakan Bab Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II :Bab ini merupakan Bab Kajian Pustaka, yang menguraikan mengenai Pengertian Tindak Pidana, Tinjauan umum pertimbangan hakim, Pidana dan Pemidanaan, Tindak Pidana Penadahan, Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III : Bab ini merupakan Hasil Penelitian untuk mengungkapkan rumusan masalah yang akan diteliti dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian akan dibahas dan dianalisis berdasarkan teori yang diambil.

BAB IV : Bab ini merupakan penutup yang berisi mengenai, Kesimpulan dan Saran-saran yang mungkin berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman", maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.¹⁷ Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*" untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah "Tindak Pidana" juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku atau pun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain :

¹⁷ Sumarsono, S., & Widayati, W. Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2018. 13(1), 29-36.

- I. Perbuatan yang dapat dihukum.
- II. Perbuatan yang boleh dihukum.
- III. Peristiwa pidana.
- IV. Pelanggaran pidana
- V. Perbuatan pidana.

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah diatas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

1) D. Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”. Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtlijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

2) Va Hamel

Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan : “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia :

- 1) Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.
- 2) R. Tresna, mengartikan istilah “*Starfbaarfeit*” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.
- 3) Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*”

sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana”.

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dianca pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan. Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaedah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaedah merupakan kejahatan. Penyebab kejahatan yang dipicu dari niat pelaku, ditambah kesempatan sebagai penyebab kelalaian korbannya, maka dengan mudah mengakibatkan terjadinya

tindak kejahatan yang tak diduga sebelumnya.¹⁸ Contoh seseorang yang melempar Koran bekas kekebun belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau meleakkan di tempat sampah, hal ini tidk sopan mengganggu tetangga (melanggar kaedah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP:

- 1) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau erusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah,
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pembedaan yang menjadi tetap karenapelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang perumusa delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

- a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya

¹⁸ Purnomo Y, Hafidz J. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan)*. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum. 2021 Dec 17

terdapat sifat melawan hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melwan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melwan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.

- b. Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melwan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *Strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari *handeing* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang da diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud “*het nalaten*” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping perbuatan (*eendoen*) juga berarti melalaikan (*het nalaten*). Sebagai contoh perbuatan dan dancam pidana

adalah:

- Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan menikam, menusuk dan lain-lain
- Pasal 362 KUHP, pencurian yaitu dengan mengambil sesuatu. Sedangkan contoh dari melalaikan dan dapat diancam pidana adalah:
 - Pasal 164 KUHP, melalaikan kewajiban untuk melaporkan
 - Pasal 522 KUHP melalaikan kewajiban untuk menjadi saksi.

Yang dapat melakukan *Strafbaarfeit* adalah manusia, sedangkan bada hukum da hewan tidak dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, ketentuan ini dapat dilihat dari :

- 1) Cara merumuskan *Strafbaarfeit* yaitu degan kata-kata “barang siapa... “ Dari rumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” hanya manusia.
- 2) Hukuman yang dijatuhkan seperti:
 - a. Pidana pokok
 - Pidana mati,
 - Pidana penjara
 - Pidana kurungan
 - Pidana denda
 - b. Pidana tambahan, yaitu:
 - Pencabutan hak-hak tertentu
 - Perampasan barang-barang tertetu

- Pengumuman putusan hakim

Hukum pidana yang berlaku ini disandarkan pada kesalahan orang. Di dalam ajaran kesalahan yang dianggap dapat membuat kesalahan hanya manusia, yaitu berupa kesalahan individual. Badan hukum bukan subjek hukum dalam arti hukum pidana, tetapi badan hukum dapat melakukan *Strafbaarfeit* dalam lapangan hukum fiskal. Ada beberapa sarjana menganjurkan agar badan hukum dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, namun hukumannya dianjurkan supaya ini merupakan denda saja.

Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan *Strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu "*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*" (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsure untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab

- 2) Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentukkesengajaan (*opzet*) atau kealpaan.
- 3) Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada:¹⁹

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur- unsur tindak pidana yaitu:

Ke-1 Subjek

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 78

Ke-2 Kesalaha

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penadahan

1. Penadahan dalam KUHP

Penadahan diatur didalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- 1) *barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*
- 2) *barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*

2. Tindakan yang dapat Dikategorikan Sebagai Kejahatan Tindak Pidana Penadahan didalam Pasal 480 KUHP.

1) Pengertian Penadahan.

Penadahan dapat kita temukan dasar hukumnya dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

- a. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan,
- b. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Menurut code penal prancis, yakni sesuai dengan banyak perundang-undangan pidana dari berbagai negara di Eropa yang berlaku pada abad 18, perbuatan penadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu zelfstanding misdrijf , melainkan suatu perbuatanmembantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu medeplichtigheid dalam suatu kejahatan,

yakni dengan perbuatan nama pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh karena kejahatan.²⁰

- 2) Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 480 KUHP, yang merumuskan aslinya dalam bahasa Belanda yang artinya:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah:

- a. Karena bersalah telah melakukan penadahan, yakni barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagian hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggangkut, atau menyembunyikan suatu benda yang dia ketahui atau secara patut harus dapat dia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan,
- b. Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau secara patut harus dapat dia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas:

²⁰ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *“Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 368-369

- a) Unsur-unsur subjektif yaitu: yang dia ketahui atau waarvan hij weet,yang secara patut harus dapat dia duga atau waarvan hij radelijkerwijs moet vermoeden,
- b) Unsur-unsur objektif yaitu: membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagian hadiah atau sebagian pemberian didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewa, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang dia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa:

- a) Bahwa terdakwa telah mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan,
- b) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian,
- c) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena

didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah dilakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

3) Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ataupun yang didalam doktrin sering disebut sebagai gewoonteheling oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 481 KUHP yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda yang artinya sebagai berikut:

- a. Barang siapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun,
- b. Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti yang diatur dalam pasal 35 NO 1-4 dan dapat dicabut pula haknya untuk melakukan pekerjaan, dalam pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan. Jika orang membandingkan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 481 ayat I KUHP dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP, segera dapat diketahui

bahwa diantara keduanya tidak terdapat perbedaan sama sekali. Tetapi jika kemudian orang melihat pada pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana penadah seperti yang dimaksud dalam pasal 480 angka 1 KUHP dan bagi pelaku tindak pidana penadah seperti yang dimaksud dengan pasal 481 ayat 1 KUHP, maka segera juga dapat diketahui bahwa pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam pasal 480 ayat 1 KUHP adalah lebih berat dari pada yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 angka 1 KUHP.

4) Tindak pidana penadahan ringan

Yang disebut tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 482 KUHP yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda yang artinya: Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana penjara selamlamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya. Sembilan ratus rupiah, jika kejahatan karena kejahatan tersebut benda diperoleh merupakan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 364, 373, dan pasal 379.

Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 480 dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 482 KUHP tersebut ialah perbuatan-perbuatan:

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat didugannya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan,
- b. Dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat didugannya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan,
- c. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat didugannya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.²¹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan didalam KUHP

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana penadahan bagi penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

- 1) Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan,

²¹ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, hal. 388-399

- 2) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian,
- 3) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan. Satochid Sastranegara dalam P.A.F Lamintang, (1989:337) mengatakan “Tindak pidana penadahan sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadahkan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatannya”. Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadahkan maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curian.

Dalam Pasal 480 angka 1 KUHP ada dua rumusan kejahatan penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :²²

a. Unsur-unsur objektif:

a) Perbuatan kelompok 1, yakni:

- Membeli (kopen),
- Menukar (inruilen),
- Menerima gadai (in pand nemen),
- Menerima sebagai hadiah (als geschenk aannemen),

b) Kelompok dua untuk menarik keuntungan (uit winstbejag):

- Menjual (verkopen);
- Menyewakan (verhuren);
- Menukar (inruilen);
- Menggadaikan (in pand geven);
- Mengangkut (vervoeren);
- Menyimpan (bewaren);
- Menyembunyikan (verbergen).

Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejahatan.

b. Unsur-unsur subjektif :

- Yang ia ketahui (waarvan hij weet)

²² Wirdjono Prodjodikoro, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia", Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 10

- Yang secara patut harus dapat ia duga (warn hij redelijkerwijs moet vermoeden).

Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana penadahan biasa yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP. Sedangkan unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana penadahan dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 481 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif :²³

- 1) Yang disebut unsur obyektif ialah :
 - a) Perbuatan manusia.

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif. Namun demikian ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur obyektif tetapi juga pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan. Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak

²³ Ibid, hal 13

penting artinya. Dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP, dirumuskan dengan istilah mengambil barang yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana penadahan.

b) Delik materiil.

Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, harus menggunakan ajaran hubungan kausal, untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu. Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang

bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

c) Delik formil.

Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

2) Yang disebut unsur subjektif ialah :

a) Dilakukan dengan kesalahan.

Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku penadahan itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 481 ayat 1, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku penadahan ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi; Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut.

b) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut pengertian Simons yang dikutip dalam bukunya Sudarto tentang adanya unsur-unsur pada tindak pidana apabila: “Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan, dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah mengemukakan pendapat antara lain Simons berpendapat bahwa: “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui.

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara

bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP.

Di samping itu pula unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 ayat 2 KUHP terdiri dari:

- 1) Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:
 - a) Yang ia ketahui
 - b) Yang secara patut harus dapat diduga
- 2) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
 - a) Barangsiapa
 - b) Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda
 - c) Yang diperoleh karena kejahatan.

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, ditenakkan, dan lain-lainnya.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

²⁴ Ardhan, Faishal. "Alasan Penghapus Pidana Bagi Pembeli Yang Membeli Barang Hasil Kejahatan Dikaitkan Dengan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." PhD diss., FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2020.

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁵

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁶

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

²⁶ *Ibid*, hal. 141

juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁷

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Selain unsur-unsur pokok perihal pembuktian dengan mengumpulkan alat bukti dalam hukum materiil, maka hakim turut juga berpedoman pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan

²⁷ *Ibid*, hal. 142

kepada terdakwa, perumusan ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan yang dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang di pengadilan.²⁸

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁹ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah

²⁸ Haryanto, H., & Gunarto, G. (2018). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 119-128.

²⁹ *Ibid*, hal. 142

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak

boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.¹²

Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara alat-alat bukti barang-barang

bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri.³⁰

3. Putusan Pemidanaan dalam Pengadilan

1) Arti Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183

³⁰ Sugiyono, S., & Ma'ruf, U. *Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017. 12(3), 685-694.

KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam Pasal pidana yang didakwakan.

Adapun bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yang diatur di dalam KUHP, terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Pidana Pokok.

a) Pidana Mati

Pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHAP diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89.³¹ Sebagaimana yang tercantum dalam RUU KUHAP dimana pidana mati capital punishment masih tetap dipertahankan, namun diatur dalam pasal tersendiri, yakni sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

b) Pidana Penjara

³¹ Pan Mohamad Faiz, *Penjatuhan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum, 2008, hal.1

Penjara menjadi tempat pembalasan terhadap perbuatan yang pernah dilakukan oleh terpidana. Pidana penjara menjadi jenis sanksi yang paling dominan diambil oleh hakim di Indonesia. Mengenai pidana penjara ini, Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.³²

c) Pidana Kurungan

Terdapat dua macam fungsi pidana kurungan. Pertama adalah pidana kurungan yang bersifat prinsipal, yang kedua adalah pidana kurungan yang bersifat pidana pengganti denda, atau disebut sebagai fungsi subsidair. Pidana kurungan prinsipal paling rendah adalah satu hari dan paling tinggi satu tahun. Maksimum pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan dalam hal terjadi gabungan delik, pengulangan atau yang termuat dalam pasal 52 KUHP, dimana pelaku tindak pidana adalah seorang pegawai negeri. Lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda, paling rendah satu hari dan paling lama enam bulan. Untuk satu pemberatan dapat ditambah menjadi 6 bulan. Dalam pidana kurungan terdapat hak

³² Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010 hal. 92.

pistole yakni berupa fasilitas yang berlebih bagi terpidana dibandingkan dengan pidana penjara.³³

d) Pidana Denda

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, dalam perkembangannya, nilai besaran dendanya yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP sudah tidak memadai lagi, dan hal inilah yang mengakibatkan para penegak hukum enggan menetapkan dalam dakwaannya atau memutuskan dalam sidang pengadilan dengan pidana denda. Permasalahan ini juga ditunjang oleh Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungannya paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 Bagian ini”. Berdasarkan jumlah nilai mata uang yang semakin lama semakin menurun, hal ini mengakibatkan pidana denda yang 74 ditentukan dalam KUHP tidak difungsikan secara maksimal oleh para penegak hukum, padahal di negara-

³³ Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, DATACOM, Jakarta, 2001, hal. 63-64.

negara lain, terutama negara-negara di Eropa, telah memfungsikan pidana denda.³⁴

b. Pidana Tambahan

a) Pencabutan Beberapa Hak Tertentu

- Bahwa hak yang dicabut adalah hak segala hak yang diperoleh korporasi.
- Bahwa pencabutan hak dijatuhkan pada korporasi maka bebas dalam menentukan lama pencabutan tersebut.

Menurut Loebby Loqman tentang pencabutan beberapa hak tertentu, hanya ada beberapa hak tertentu saja yang dapat dicabut dalam suatu penjatuhan pidana. Hak yang dapat dicabut adalah:

- Hak untuk menduduki jabatan tertentu;
- Hak untuk memasuki anggota bersenjata;
- Hak dipilih untuk anggota DPR pusat maupun daerah;
- Hak untuk menjadi wali atau penasehat;
- Hak kuasa bapak dan sebagainya;
- Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Pencabutan hak ini dapat untuk waktu tak terbatas

³⁴ Jodi, Faris Fachrizal. *"Keseimbangan Sanksi Pidana Kurungan Sebagai Sanksi Pidana Pengganti Sanksi Pidana Denda Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Hubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan."* PhD diss., FAKULTAS HUKUM UNPAS, 2017.

dan dapat pula untuk waktu tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak tidak boleh dijatuhkan kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana.³⁵

b) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah:

- Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana;
- Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana;
- Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana. Apabila penjatuhan pidana perampasan atas barang yang tidak disita maka dapat

³⁵ Loebby Loqman, *Op Cit.* hal. 65-66

ditentukan barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran Hakim. Jika terpidana tidak mau menyerahkan barang yang disita maka Hakim dapat menetapkan harga lawannya. Akhirnya, terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga lawan tersebut maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.³⁶

c) Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim menurut Adamichazawi, (2007:53-54) adalah pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 KUHAP yang tertulis bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim

³⁶ Bambang Waluyo. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika, 2022. Hal. 22-23

ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.

c. Pidana Percobaan.

Pidana percobaan sering disebut juga dengan pidana bersyarat dalam bahasa Belanda disebut *voorwaardelijke veroordeling*. Menurut Adamichazawi, (2007:54), dalam praktek hukum yang disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. (lihat Pasal 14 a KUHP sampai dengan Pasal 14 f KUHP). Maksud

dari penjatuhan pidana bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara. Artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seseorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu, yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya dalam arti bukan penjahat sesungguhnya. Menurut Muladi dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat, (1985:63) menjelaskan bahwa pidana bersyarat tersebut bukanlah merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat. Di dalam Pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. 2) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. 3) Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa. 30 Dalam Pasal 14 b KUHP ditentukan masa

percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam Pasal 492 KUHP, Pasal 504 KUHP, Pasal 506 KUHP dan Pasal 536 KUHP dan bagi pelanggaran lainnya dua tahun. Di dalam Pasal 14c KUHP ditentukan bahwa disamping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Disamping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.³⁷

4. Putusan Diucapkan di Muka Umum.

- a. Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperatif Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang

pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian asas *fair trial*. Dalam literatur disebut *the open justice principle*. Tujuan

³⁷ Tomy Darlinanto. "Pidana Tambahan Berupa Konseling Perubahan Perilaku Bagi Suami Sebagai Pelaku Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Gunungkidul." PhD diss., UAJY, 2014.

utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan.³⁸

Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah (*deterrent effect*) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (*partial*) atau *diskriminatif*, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik. Bahkan dipublikasi secara luas. Hal ini membuat hakim lebih berhati-hati melakukan kekeliruan (*error*) dan penyalahgunaan wewenang pada satu segi, dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain.³⁹

Prinsip *the open justice* bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau *confidence* sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase. Dalam mediasi atau arbitrase, pemeriksaan didesain secara konfidensial, dengan maksud untuk menjaga kreadibilitas para pihak yang bersengkata. Memang hukum membenarkan pemeriksaan lembaga extra judicial berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, apabila penyelesaian sengketa melalui peradilan negara (*state court*) atau *ordinary court*, harus ditegakan prinsip pemeriksaan terbuka untuk umum.

b. Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika. Jakarta. 2017. hal. 803

³⁹ *Ibid*, hal. 803

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi:⁴⁰

”Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”

Mengenai prinsip ini, juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 5 huruf c UU No. 14 Tahun 1970: diwajibkan supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam Acara Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP. Terdakwa berhak diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.⁴¹

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 di atas, pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan:⁴²

- 1) Tidak sah, atau
- 2) Tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 804

⁴¹ *Ibid*, hal. 804

⁴² *Ibid*, hal.804

c. Radio dan Televisi Dapat menyiarkan langsung Pemeriksaan dari Ruang Sidang

Berdasarkan argumentasi, beberapa negara telah membolehkan penyiaran dan penyangan radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan. Akan tetapi, kebolehan itu tidak bersifat absolut. Terdapat beberapa pembatasan (*restriction*) yang harus taati, antara lain:

- 1) Pemasangan kamera televisi tidak boleh mengganggu proses pemeriksaan persidangan,
- 2) Harus lebih mengutamakan reportase akurat berdasarkan *fair trial* daripada mengedepankan liputan *highlights* yang bersifat dan bernilai hiburan (*entertainment*) komersial,
- 3) Tidak dibenarkan menyorot dan menayangkan saksi yang harus dilindungi,
- 4) Tidak dibenarkan memberi reportase apalagi yang berbentuk komentar (*comments*) yang berkenaan dengan hal yang bersifat pribadi (*privacy*) dan konfidensial dari pihak yang berperkara,
- 5) Pembatasan yang berhubungan dengan kepentingan publik, yakni tidak dibenarkan berkomentar mengenai hal-hal yang berkenaan dengan teknis dan administrasi peradilan yang dapat

mempersulit jalannya proses pemeriksaan.⁴³

5. Formulasi Putusan

Formulasi adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan.

Mengenai apa saja yang mesti tercantum dalam putusan adalah hal-hal berikut:

- 1) Dalil gugatan
- 2) Mencantumkan jawaban tergugat
- 3) Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian
- 4) Pertimbangan hukum
- 5) Ketentuan perundang-undangan
- 6) Amar putusan

6. Mencari dan Menemukan Hukum.

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara.

⁴³ *Ibid*, hal. 807

Fungsi dan kewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan diterapkan kepada perkara yang diperiksa, berkaitan dengan asas- asas yang diuraikan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara
- b. Prinsip *curia novit jus*
- c. Mencari dan menemukan hukum objektif dari sumber hukum
Upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang benar, antara lain:

- Ketentuan hukum positif
- Dari sumber hukum tidak tertulis
- Yurisprudensil
- Traktat
- Doktrin.

7. Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan.

Pengadilan dalam hukum dan masyarakat demokrasi, merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan fungsi otonomi kebebasan hakim mengadilii perkara,

⁴⁴ *Ibid*, hal. 820

ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan.⁴⁵

- a. Pengadilan sebagai katup penekan
- b. Pengadilan sebagai pelaksana penegak hukum

Dalam kedudukan yang demikian, ada dua fungsi, yaitu:

- Sebagai penjaga kemerdekaan anggota masyarakat
 - Sebagai wali masyarakat
- c. Kebebasan tidak bersifat mutlak
Kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehaakiman melalui badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut:
 - Mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan ekstra yudisial
 - Kebebasan relatif menerapkan hukum
 - d. Secara fundamental tidak demokratis
 - e. Hakim memiliki imunitas personal yang total.

C. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran

⁴⁵ *Ibid*, hal. 853

dan kejahatan tersebut di ancam dengan hukuman penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan⁴⁶ Hukum Pidana dibagi menjadi dua bentuk yaitu Hukum Pidana Material dan Hukum Pidana Formal, Hukum Pidana Material adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat di pidana, siapa yang dapat di pidana, dan apa macam sanksi pidana yang di jatuhkan.

Dengan kata lain, Hukum pidana material adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang di lakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta di ancam dengan sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formal adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Dengan kata lain, Hukum pidana formal adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur tindakan-tindakan aparatur negara apabila diduga terjadi perbuatan pidana menurut hukum pidana material.⁴⁷

Hukum Pidana menurut Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macam pidana itu. Sedangkan menurut simon hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang di ancam dengan hukuman pidana, barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya

⁴⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 60

⁴⁷ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 234

aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.⁴⁸ Berdasarkan pendapat di atas maka dapat di ketahui yang dimaksud dengan Hukum pidana adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan apabila perbuatan itu dilakukan akan mendapat sanksi berupa sanksi pidana.

2. Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda yaitu "*Strafbaar feit*" atau "*Delict*". Di dalam bahasa indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti:

- 1) Tindak Pidana,
- 2) Perbuatan Pidana,
- 3) Peristiwa Pidana,
- 4) Pelanggaran Pidana,
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum,
- 6) Perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁹

Diantara keenam istilah di atas, menurut Prof. Sudarto bahwa pembentukan undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh prasetyo karena pembentuk undang-

⁴⁸ *Ibid*, hal. 235

⁴⁹ Ishaq dan Efendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016, hal. 136

undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁵⁰

Adapun pendapat para sarjana dan beberapa ahli mengenai tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- 2) Muljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁵¹

Pengertian tindak pidana menurut simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan, menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 49

⁵¹ *Ibid*, hal. 137

dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang di cita-citakan oleh masyarakat.⁵²

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Apabila diperhatikan dari definisi tindak pidana di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana dalam undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan⁵³

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dijabarkan menjadi dua jenis unsur tindak pidana, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di

⁵² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hal. 97

⁵³ Ishaq dan Efendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta. 2016. hal. 137

dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu dilakukan. Unsur Subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu:

- 2) Sifat melanggar hukum;
- 3) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398

KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵⁴

Jadi dari penjelasan di atas, dapat di ketahui unsur-unsur tindak pidana secara garis besar yaitu:

- 1) Adanya niat
- 2) Perbuatan yang sudah dilakukan
- 3) Perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan
- 4) Keinginan yang timbul dari perbuatan tersebut kerugian
- 5) Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dengan adanya sanksi pidana.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Dasar Pertanggungjawaban Pidana adalah Kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan tentang Pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana, sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur

⁵⁴ Lamintang dan Franciscus Teojunior, “Dasar-dasar Hukum Pidana Diindonesia”, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 192

tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁵⁵ Penahanan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penahanan. Adapun alasan dilakukan penahanan terhadap tersangka adalah sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 21 Ayat (1) Yaitu adanya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.⁵⁶

Istilah *schuld* yang kebanyakan dipakai oleh para sarjana, diterjemahkan sebagai kesalahan. Satochid, menegaskan bahwa istilah *schuld* yang diterjemahkan sebagai kesalahan sebenarnya kurang tepat, oleh karena, kata “salah” itu berarti tidak benar, Satochid mencontohkan $2 \times 2 = 5$. Artinya perbuatan salah berarti perbuatan yang tidak benar. Dalam hukum pidana “kesalahan” itu, mengandung arti yang lebih luas, yakni mengandung pengertian bahwa seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Untuk menghilangkan kekacauan dalam berpikir, maka Satochid menganjurkan agar tetap memakai istilah *Schuld* saja. Walaupun, sebenarnya perkataan *schuld* itupun dalam bahasa belanda mempunyai banyak arti. Pada umumnya, telah diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus ada anasir yang sebenarnya harus dipenuhi yaitu:

⁵⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hal. 205

⁵⁶ Sholeh, Ahmad, and Sri Endah Wahyuningsih. "Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum 1.1* (2021).

- 1) Perbuatan tersebut merupakan suatu kelakuan melawan hukum (UU)
- 2) Seorang pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuannya (anasir schuld/kesalahan).

Doktrin juga membuat perincian tentang Alasan-alasan Penghapusan Pidana yaitu dalam Hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alasan Pembenaar (Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51)

- Pembelaan Terpaksa (Noodweer)

Pasal 49 ayat (1) : “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Pasal 49 ayat (1) memberikan syarat pokok yakni: Harus ada serangan dan diperlukan pembelaan, dua syarat tersebut dapat diperincikan yaitu Pertama, serangan (annval) itu harus timbul secara mendadak atau mengancam secara langsung dan serangan itu bersifat bertentangan dengan hukum. Kedua, pembelaan itu harus karena terpaksa, pembelaan itu harus setimpal, imbang dan pembelaan itu untuk membela dari serangan yang ditujukan kepada tubuh (badan), kesusilaan dan barang.

- Menjalankan Undang-undang (*Wettelijk Voorschrift*)

Pasal 50 berbunyi : “Tiada boleh dipidana barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perundang-undangan”

Dalam arti formil “Peraturan Perundang-undangan” yakni peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (dalam UUD 45, Undang-undang dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR) kemudian diperluas dengan arti material yakni segala peraturan umum. Jadi termasuk peraturan pemerintah, peraturan pemda dan sebagainya. Adapun tentang arti kata “menjalankan” bahwa menjalankan perundang-undangan itu tidak hanya berarti menjalankan suatu kewajiban/tugas, akan tetapi juga menjalankan kekuasaan/wewenang,

- Menjalankan Perintah Jabatan (*ambtelijke bevel*)

Pasal 51 ayat (1) berbunyi: “Tidak dipidana barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak”

Contoh menjalankan perintah jabatan: seorang anggota polisi diperintah komandannya menangkap dan menahan seseorang. Menahan dan menangkap orang itu sebenarnya merupakan

kejahatan, tetapi karena perbuatan itu dilakukan atas perintah jabatan, ia tidak dapat dipidana. Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah harus suatu hubungan menurut hukum publik. Jadi, bila komandan polisi memerintahkan pembantu rumah tangganya untuk menangkap orang, maka tidak dibenarkan. Akan tetapi, baik perintah maupun yang diperintah tidak perlu berstatus pegawai negeri, “ambtelijk” itu hanya berarti suatu hubungan menurut hukum publik. Jadi tidak perlu bahwa yang diperintah harus dibawah jabatan yang memerintah. Misalnya walikota memerintahkan seorang polantas menahan sebuah kendaraan atau perintah yang diberikan jaksa kepada polisi dan sebagainya karena sesuai dengan perintah jabatannya.

2) Alasan Pemaaf (Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2))

a. Tidak mampu Bertanggungjawab (ontoerekeningsvatbaarheid)

Pasal 44 berbunyi: “Tidak dapat dipidana barangsiapa melakukan perbuatan oleh karena jiwa dari pembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau diganggu oleh penyakit sehingga si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan”.

Menurut Pasal 44 ini, maka syarat-syaratnya ialah:

- a) Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit

- b) Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

KUHP tidak menentukan kapan seseorang itu dianggap punya jiwa yang sehat. MvT menjelaskan, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, apabila:

- a) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
- b) Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
- c) Ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

b. Daya Paksa (Overmacht)

Pasal 48 berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”

Daya yang memaksa itu merupakan paksaan psikis, terhadap mana orang yang terkena tidak dapat menghindarkan diri atau merupakan paksaan psikis dalam batin terhadap mana meskipun secara fisik orang masih dapat menghindarkannya namun daya itu adalah demikian besarnya sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut. Kekuatan fisik yang mutlak yang tidak dapat dihindari dinamakan vis absoluta, sedangkan kekuatan psikis dinamakan vis compulsiva karena sekalipun

tidak memaksa secara mutlak tetapi memaksa juga.⁵⁷

c. Pembelaan Terpaksa (Noodweer)

Pasal 49 ayat (2) berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana” Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam bahasa belanda dinamakan noodweer-ekses tidak ada salah terka, tidak ada salah sangka. Disini betul-betul ada serangan yang bersifat melawan hukum. Tetapi reaksinya keterlaluhan, tidak seimbang lagi dengan sifat serangan. Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa ekksesnya tadi “langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat”, sehingga karena ada tekanan dari luar itu fungsi batinnya menjadi tidak normal lagi, hal ini menyebabkan adanya alasan pemaaf⁵⁸

d. Menjalankan Perintah Jabatan (Ambtelijke Bevel)

Pasal 51 ayat (2) berbunyi: “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hal. 151

⁵⁸ Ibid, hal. 161

D. Penadahan dalam Rancangan KUHP

Tindak pidana penadahan, pada dasarnya merupakan tindak pidana yang sebelumnya sudah ada dalam KUHP, namun kesepannya masih diperlukan, didasarkan atas seringnya dijumpai dalam kehidupan masyarakat pembelian atau penerimaan atau menjual/menukar barang-barang yang berasal dari hasil tindak pidana atau menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui akan patut diduga diperoleh dari tindak pidana. Demikian juga terhadap tindak pidana penerbitan dan pencetakan.⁵⁹

E. Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif Hukum Islam

Didalam Hukum Pidana Islam, Istilah Hukum Pidana disebut dengan Fiqh jinayah. Jinayah berarti “Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya”. Pengertian lain yang lebih operasional adalah “segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad Saw”. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa, fiqh jinayah adalah ilmu yang membicarakan tentang jenis-jenis hukum yang di perintahkan dan dilarang Al-Qur’an dan Hadis Nabi Saw, serta hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar baik perintah

⁵⁹ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf>

maupun larangan tersebut.⁶⁰ Sedangkan Pertanggungjawaban Pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Termasuk dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari berbuat atau tidak berbuat yang muncul atas dasar kemauan sendiri karena pelaku telah menyadari konsekuensi perbuatannya. Salah satu unsur jarimah adalah unsur moral sehingga pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat;
- c. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pertanggungjawaban pidana atau al-mas'uliyah al-jinayah hanya ada jika ketiga hal tersebut ada di dalam pribadi pembuat delik. Jadi, pelakunya harus mukalaf. Pertanggungjawaban Pidana ini tidak hanya bagi individu, tetapi juga berlaku bagi badan hukum. Akan tetapi, karena badan hukum tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut,

Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan juga ditentukan oleh hal-hal lain yang dalam diri pembuat

⁶⁰ Asep Saepudin Jahar(Et.all), *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 111

tindak pidana. Karena perbuatan melawan adakalanya disepakati bersama-sama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkatan dalam pertanggungjawaban pidana. Adapun sebab terhapusnya hukuman atau tidak dibebani pertanggungjawaban pidana kepadanya karena sebab-sebab sebagai berikut:

a. Paksaan

Beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para fuqaha tentang paksaan. Pertama, paksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang karena orang lain. Oleh karena itu, hilang kerelaanya atau tidak sempurna lagi pilihannya. Kedua, paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. Ketiga, paksaan merupakan ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. Keempat, paksaan adalah sesuatu yang diperintahkan seseorang kepada orang lain yang membahayakan dan menyakitinya.

b. Mabuk

Syariat Islam melarang meminum khamr, baik mengakibatkan mabuk maupun tidak. Minum khamr termasuk jarimah hudud dan pelakunya dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk menurut pendapat

yang kuat dari empat kalangan mazhab fiqh adalah tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

c. Gila (majnun)

Seseorang dipandang sebagai mukalaf oleh syariat Islam, artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (idrak dan ikhtiar). Apabila salah satu dari kedua perkara itu tidak ada, terhapuslah pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, orang gila tidak dikenakan hukuman jarimah karena tidak mempunyai kekuatan berpikir dan memilih.

d. Di bawah umur

Anak di bawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukalaf. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.⁶¹


Tindak pidana penadahan didalam hukum islam tidak disebutkan secara jelas didalam Al-qur'an maupun Al-Hadits, akan tetapi tindak pidana penadahan ini dapat ditindak lanjuti dengan pemberian sanksi yaitu berupa takzir, menurut KBBI takzir adalah hukuman yg dijatuhkan atas

⁶¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia. Bandung. 2013. hal. 82

dasar kebijaksanaan hakim krn tidak terdapat di Al-Quran dan Al-Hadits.

62

Tim penyusun kamus Al- Mu'jam Al-Wasith, mendefinisikan takzir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i. Berbeda dengan qisash dan hudud, bentuk sanksi takzir tidak di sebutkan secara tegas di dalam Al-Qur;an dan Hadits. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.⁶³



⁶² <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/takzir>

⁶³ *Op cit*, hal. 93

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Membeli Barang Dari Hasil Kejahatan Yang Masuk

Kategori Tindak Pidana Penadahan.

Kasus tindak pidana penadahan merupakan suatu tindak pidana dengan dasar hukumnya dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.” :

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Seseorang dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi

unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP yang disebutkan di atas, khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal tersebut.

Yang menjadi perhatian adalah, untuk dikatakan sebagai penadah, barang tersebut harus bisa disangka diperoleh karena kejahatan. Berarti di sini seorang pembeli dianggap telah mengetahui bahwa barang yang dijual dengan harga yang tidak wajar adalah barang yang berasal atau patut disangka berasal dari hasil pencurian atau karena kejahatan, dapat dikatakan sebagai penadah karena memenuhi unsur Pasal 480 KUHP.

Tindak Pidana Pencurian Mengenai Pencurian diatur di dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.000”. Apabila tindakan seseorang memenuhi unsur-unsur pencurian di Pasal 362 KUHP maka orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana yang dimaksud. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Barang siapa mengambil suatu barang;
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Objek Tindak Pidana Rp 2,5 Juta Termasuk Tindak Pidana Ringan Perlu dilihat juga mengenai harga dari objek dari suatu tindak pidana. Jika harganya tidak lebih dari Rp 2,5 juta, maka dianggap pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP (PERMA 2/2012), begitu juga dengan penadahan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 KUHP.

Terkait dengan pencurian ringan, konsiderans poin B PERMA 2/2012 menyatakan sebagai berikut: “Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat.

Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Namun, KUHP tidak memberikan batasan atau penjelasan kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan patut diduga berasal dari tindak pidana, termasuk barang berupa kendaraan bermotor. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai kapan seseorang dapat dikatakan telah menjual atau membeli kendaraan bermotor yang patut diduga berasal dari tindak pidana, sehingga dapat dihukum dengan pasal ini.

Atas permasalahan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang dengan ketua hakim Pesta Partogi H. Sitorus S.H. M.Hum. dengan anggota hakim Suwanto S.H. dan Esther M. Sitorus.S.H.,M.Hum. telah konsisten berpendapat bahwa apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasar/standar, maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana. Dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang berpendapat demikian. Hal ini dapat ditemukan dalam Putusan No.:782/Pid.B/2021/PN.Smg. dengan kepastian hukum yang telah ada di peraturan pasal 480 KUHP.

Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan. Putusan dengan No.:782/Pid.B/2021/PN.Smg, bahwa Febri aldiyanto alias albek bin Sunyoto yang telah membeli sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2020 berwarna putih dengan plat nomor K 5124 JJ dengan STNK yang berada di jog motor telah dibawa oleh sigit lukmantoro pada hari minggu tanggal 8 Agustus 2021 di kediaman febri aldiyanto. Motor tersebut merupakan milik dari Ayu Aпитasari yang telah di bawa oleh David Firmansyah dan Sigit Lukmantoro tanpa sepengetahuan dari ayu apitasari dan dijual dengan harga murah kepada febri aldiyanto, maka dari itu febri aldiyanto menjadi tersangka penadahan dan memenuhi syarat dari pasal 480 KUHP. Menurut pasal 480 KUHP yang memiliki kepastian hukum bahwa terdakwa oleh penuntut di dakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu

melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP yang unsur - unurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur "membeli , menyewa , menukar , menerima gadai , menerima hadiah , atau untuk menarik keuntungan , menjual , menyewakan , menukarkan , menggadaikan , mengangkut , menyimpan , atau menyembunyikan sesuatu benda " :
3. Unsur " yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menurut penulis dengan teori kepastian hukum yang ada pada pasal 480 KUHP seseorang yang melakukan tindak kejahatan penadahan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat diberikan hukuman sehingga yang berhak menuntut hukum dapat terpenuhi haknya dan putusan dapat dilaksanakan.

B. Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang.

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang No.782/Pid.B/2021/Pn.Smg. Dengan terdakwa FEBRI ALDIYANTO alias ALBEK bin SUNYOTO, umur 23 tahun beralamat di jalan perbalan Purwosari 1/6311 RT.09 / 02 Kel Purwosari Kec Semarang

Utara Kota Semarang. Jaksa penuntut umum menghadirkan para saksi yang memiliki keterlibatan dengan kasus yang sedang terjadi. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi berjumlah lima orang didalam pengadilan, Saksi pertam adalah Ayu Apitasari selaku pemilik kendaraan yang dicuri, saksi kedua adakah Firmansyah Bin almarhum Suwarto selaku pelaku tindak kejahatan pencurian, saksi ketiga adalah Sigit Lukmantoro Bin Edi Nuryo selaku pelaku tindak kejahatan pencurian, saksi ke empat adalah Esti Teguh Prayogo Bin Sukatman adalah saksi yang melakukan penangkapan terhadap saksi david dan saksi sigit, dan yang terakhir adalah Saksi Bambang Tyas Cahya Yulianto bin Tri Hasto.

Berikut ini adalah proses dimana para saksi memberikan kesaksiannya didalam persidangan. Keterangan dari saksi pertama yaitu saksi Ayu Apitasari bin Edi Nuryo, bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kehilangan sepeda motor beserta stnknya ada hari Selasa , tanggal : 03 Agustus 2021 sekira jam : 08.30 Wib , di Teras Kos Merah Putih Jl . Lamongan V / 08 Kota Semarang. Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Honda Vario , Warna K - 5124 - IJ , Noka 2020 , Nopol : Putih , Tahun MH1JM5110LK690977 , Nosin : JM51E - 1690957 senilai sekitar Rp . 20.000.000 , - (dua puluh juta rupiah)
Bahwa pada hari Senin , tanggal : 02 Agustus 2021 sekira jam : 17.00 Wib saksi datang kekos sehabis pulang dari rumah di Grobogan , kemudian sepeda motor tersebut saksi parkirkan di teras kos yang

selanjutnya sewaktu sepeda motor saya parkirkan sudah saksi kunci stang , selanjutnya setelah itu saksi masuk kedalam kamar kos , dan keesokan harinya yaitu hari Selasa , tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 08.30 Wib ketika sepeda motor tersebut hendak saksi pakai , dan saya melihat sepeda motor yang saksi parkirkan tersebut sudah tidak ada (hilang) . Bahwa saksi Ayu sebelumnya tidak mengetahui siapakah pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi namun setelah diperiksa dikepolisian saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah saksi David Firmansyah dan saksi Sigit Lukmantoro, saksi Ayu mwmbenarkan bahwa sepeda motor Honda Vario , Warna Putih , Tahun : 2020 , Nopol K - 5124 - IJ , milik saksi adalah yang dijual oleh saksi David dan saksi Sigit. Sementara itu Saksi Firmansyah memberikan keterangan bahwa Saksi David telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Honda Vario , Warna Putih , Tahun : 2020 , Nopol K - 5124 - IJ , Noka MH1JM5110LK690977 , Nosin : JM51E 1690957 milik saksi Ayu. Terdakwa David sudah mengetahui bahwa Honda Vario , Warna Putih , Tahun 2020 , Nopol K - 5124 - IJ , Noka MH1JM5110LK690977 , Nosin : JM51E - 1690957 beserta STNKnya merupakan hasil kejahatan dan Saksi David menjual sepeda motor beserta STNKnya tersebut kepada terdakwa Febri seharga lima juta rupiah. Selanjutnya adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi Sigit selaku saksi ketiga dari perkara ini. Saksi Sigit mengakui bahwa dia telah mengambil sepeda motor Honda Honda Vario , Warna

Putih , Tahun 2020 , Nopol K - 5124 - IJ , Noka MH1JM5110LK690977 , Nosin JM51E - 1690957 beserta STNKnya yang tersimpan didalam jok tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di tempat Kos Jl . Lamongan barat V Nomor 8 Kota Semarang pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 04.00 wib bersama sama dengan saksi David. .keterangan dari saksi keempat yaitu Saksi Esti, Saksi Esti memberikan kesaksian bahwa Saksi Esti adalah yang menerima laporan dan Sakai Esti adalah yang melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian kendaraan milik Saksi Ayu. Dan keterangan saksi yang terakhir adalah Saksi Basmbang, Saksi bambang juga adalah yang melakukan penangkapan terhadap Saksi David dan Saksi sigit.

Penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 th 2020 warna putih Nopol K - 5124-IJ an . Ayu Hapsari , beserta STNK , 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 th 2020 warna putih Nopol K - 5124 - IJ merk honda dan 1 (satu) kunci kontak merk Choho :

Terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum Bahwa Terdakwa Febri Aldianto alias Albek bin Sunyoto pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2021 , bertempat di jalan Abimanyu No 5 Kelurahan Pidrikan Lor Kec Semarang Tengah Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya , membeli , menyewa , menukar , menerima gadai , menerima hadiah , atau untuk menarik keuntungan , menjual , menyewakan , menukarkan , menggadaikan , mengangkut , menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan .

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum yaitu Iman Setiadi , S.H. , Dkk yang kesemuanya Para Advokat pada Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022 / Pid - BBPH.SMG / XII / 2021 yang didaftarkan pada tanggal 20 Desember 2021. Memohon kepada majelis hakim untuk keringanan penahanan kepada terdakwa karena terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang telah di lakukannya.

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan tersebut sebagai acuan untuk memberikan putusan terhadap terdakwa, dan terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang sering ringannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya , maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara.

Dikarenakan semua unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan penuntut umum tersebut .

Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim bahwa terdakwa dinyatakan memenuhi Pasal 480 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum, Pledoi diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan hukuman yang seringan ringannya , karena terdakwa telah mengakui terus terang semua perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi , Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada korban dan juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas , oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP maka terdakwa di jatuhi pidana , dikarenakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 480 KUHP Majelis Hakim di pakai sebagai dakwaan maka pembelaan terdakwa pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan, karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana , maka dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP , terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan. Didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan. Hal - hal yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menurut penulis dikaji dengan teori penegakan hukum didalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.782/Pid.B/2021/Pn.Smg. proses yang dijalankan didalam peradilan tersebut sudah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, didalam kasus tersebut terdakwa dijerat pasal 480 KUHP yang dimana tuntutan pasal yang diberikan oleh JPU sesuai dengan perkara yang terjadi. Tersangka dapat menerima hukuman sesuai dengan pelanggaran norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

C. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Putusan No. .782/Pid.B/2021/Pn.Smg .

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) di KUHP yang berbunyi: “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang merumuskan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan Putusan Nomor: .782/Pid.B/2021/Pn.Smg, alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan adalah :

1. Keterangan Saksi

- a) Saksi Ayu Apitasari bin Edi Nuryo.
- b) Saksi Firmansyah bin alm Suwarto.
- c) Saksi Sigit Lukmantoro bin Edi Nuryo.
- d) Saksi Esti Teguh Prayoga bin Sukatman.

Menurut penulis dikaji dengan teori penegakan hukum, putusan yang dijatuhkan hakim untuk terdakwa sudahlah memiliki kesesuaian dalam Unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam putusan Nomor .782/Pid.B/2021/Pn.Smg .782/Pid.B/2021/Pn.Smg adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Terdakwa oleh penuntut di dakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah barang siapa membeli , menyewa , menukar , menerima gadai , menerima hadiah , atau untuk menarik keuntungan , menjual , menyewakan , menukarkan , menggadaikan , mengangkut , menyimpan , atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Unsur barang siapa telah terpenuhi dengan adanya terdakwa di persidangan yaitu terdakwa Febri yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan

pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda - tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab . yang selanjutnya adalah unsur " membeli , menyewa , menukar , menerima gadai , menerima hadiah , atau untuk menarik keuntungan , menjual , menyewakan , menukarkan , menggadaikan , mengangkut , menyimpan , atau menyembunyikan sesuatu benda " berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan diperoleh dari alat bukti keterangan saksi - saksi dan alat bukti keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan. Saksi David dan Saksi Sigit membenarkan bahwa telah mencuri sepeda motor milik Saksi ayu dan menjualnya kepada tersangka Febri yang dimana sebagai penadah barang curian. Selanjutnya adalah memenuhi unsur " yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ". Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan , keterangan saksi dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor dengan kelengkapan sepeda motor tersebut hanya STNK atas nama Ayu Apitasari tanpa ada BPKB sehingga di duga terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Vario 125 th 2020 warna putih Nopol K - 5124 - IJ tersebut

merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi David Firmansyah bersama sama dengan saksi Sigit.

Terdakwa diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yaitu telah melanggar Pasal 480 KUHP dan diputus oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FEBRI ALDIYANTO alias ALBEK bin SUNYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENADAHAN "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 th 2020 warna putih Nopol K - 5124 - IJ an . AYU APITASARI , beserta STNK
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 th 2020 warna putih Nopol K - 5124-1J merk honda .

DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi AYU APITASARI

 - 1 (satu) kunci kontak merk Choho DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) .

Demikianlah apa yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang , pada hari Kamis , tanggal 27 Januari 2022. Oleh Pesta Partogi H. Sitorus , S.H. , M.Hum , selaku Hakim Ketua , Suwanto , S.H. dan Esther Megaria Sitorus , S.H. , M.Hum yang masing - masing sebagai Hakim Anggota , yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , 02 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh Fransisca Kiki Damayanti , S.H. , M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang , serta dihadiri oleh Darwin Situmeang , S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Hakim yang menangani kasus perkara Tindak Pidana Putusan No..782/Pid.B/2021/Pn.Smg. Kasus penadahan didalam lingkungan masyarakat cukup banyak akan tetapi kasus yang sampai naik ke meja pengadilan hanyalah beberapa dari kasus-kasus penadahan yang terjadi di luaran sana. Sangat disayangkan tetapi keadaan lapangan memang seperti itu.⁶⁴

⁶⁴ Pesta Partogi H. Sitorus , S.H. , M.Hum. Hakim Ketua. perkara tindak pidana putusan No. .782/Pid.B/2021/Pn.Smg.

Menurut penulis dikaji dengan teori penegakan hukum didalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Semang No.782/Pid.B/2021/Pn.Smg. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim mempertimbangkan dengan melihat kesesuaian dari pasal yang di tuntutan JPU kepada terdakwa adalah sesuai dengan perbuatan yang dilanggar terdakwa, dan hakim menjatuhkan putusan dengan menilik dari perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP dimana terdakwa dapat ditetapkan sebagai pelaku kejahatan penadahan sehingga terdakwa diputus bersalah dan melanggar Pasal 480 KUHP dan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Pasal 480 KUHP.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Dasar hukum yang digunakan didalam tindak pidana penadahan adalah Pasal 480 KUHP. Dan tindak kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan adalah memiliki unsur yang terkandung didalam Pasal 480 KUHP yaitu barang siapa membeli , menyewa , menukar , menerima gadai , menerima hadiah , atau untuk menarik keuntungan , menjual , menyewakan , menukarkan , menggadaikan , mengangkut , menyimpan , atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang didalam perkara tindak pidana putusan

No.782/Pid.B/2021/Pn.Smg adalah, tuntutan penuntut umum dilakukan pada tanggal 18 Januari 2022. Dengan terdakwa Febri Aldiyanto alias Albek bin Sunyoto dan korban Ayu apitasari, proses persidangan dilalui dengan menghadirkan saksi dengan memberikan keterangan yang dibutuhkan didalam persidangan, setelah hakim mendengar dan menimbang dari keterangan saksi dan menimbang dari fakta-fakta yang telah tersaji didalam muka pengadilan hakim memutuskan bahwa Febri Aldiyanto terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penadahan dan memenuhi unsur dalam pasal yang di tuntutan oleh JPU yaitu Pasal 480 KUHP.

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didalam perkara tindak pidana putusan No.782/Pid.B/2021/Pn.Smg. Majelis Hakim dengan pertimbangannya memutus terdakwa FEBRI ALDIYANTO alias ALBEK bin SUNYOTO terbukti bersalah dengan alat bukti dan keterangan saksi terdakwa telah melawan hukum dari pasal yang dituduhkan yaitu Pasal 480 KUHP dan telah memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penadahan sesuai dengan Pasal 480 KUHP.

B. Saran

1. Kepada kepolisian semoga dapat memberantas kasus tindak pidana penadahan yang terjadi di masyarakat secara tuntas, agar masyarakat dapat hidup dengan tentram dan negara dapat menerima pajak dari

barang yang seharusnya memiliki beban tanggungan pajak yang harus dibayarkan.

2. Untuk Penuntut Umum diharapkan memberikan tuntutan hukuman yang lebih berat kepada pelaku kejahatan karena dikarenakan perbuatan pelaku telah mengakibatkan kerugian baik secara materi jika barang curian tidak dapat kembali kepada pemilik sah dengan keadaan utuh juga merugikan secara psikis bagi korban kejahatan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar. Refleksi.

Asep Saepudin Jahar(Et.all), 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana.

Bambang Waluyo. 2022 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika,

Erdianto Effendi, 2014 *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung. PT Refika Aditama

Ishaq dan Efendi, 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta. PT Raja Grafindo.

- Lamintang dan Franciscus Teojunior, 2014. *“Dasar-dasar Hukum Pidana Diindonesia”*, Jakarta.Sinar Grafika.
- Loebby Loqman, 2021. *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta. DATACOM
- M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta, Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, 2017. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo,2009.*Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*,CV Bandung. Sinar Baru.
- Moeljatno, 2017 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia. Bandung. 2013. hal. 82
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2009. *“Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Pan Mohamad Faiz, 2008. *Penjatuhan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016. *Hukum Pidana*, Malang. Setara Press.

Soejono Dirjosisworo, 2007, *Sosio Krominologi. Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Bandung, Seminar Baru.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Teguh Prasetyo, 2016. *Hukum Pidana*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Tolib Setiady, 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung. Alfabeta.

Umar Said Sugiarto, 2015 *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika,

Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Tindak – Tindak Pidana Indonesia* , Bandung. Eresco.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*", Bandung. Refika Aditama.

Yulies Tiena Masriani, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika

JURNAL HUKUM

Ardhan, Faishal. 2020. "Alasan Penghapusan Pidana Bagi Pembeli Yang Membeli Barang Hasil Kejahatan Dikaitkan Dengan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." PhD diss., FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Haryanto, H., & Gunarto, G. (2018). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 119-128.

Jodi, Faris Fachrizal. 2017. "Keseimbangan Sanksi Pidana Kurungan Sebagai Sanksi Pidana Pengganti Sanksi Pidana Denda Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Hubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan." PhD diss., FAKULTAS HUKUM UNPAS,

Pratomo, A., Ma'ruf, U., Hukum, A. W.-J. D., & 2021, U. (2021). *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost. Daulat Hukum*, 4(2), 132–139.

Purnomo Y, Hafidz J. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan)*. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.

Sholeh, A., & Wahyuningsih, E. 2021. *Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. Legal Review Of The Investigation Process Of Civilizers Of Civil Criminal Actions*. 335–349.

Sumarsono, S., & Widayati, W. (2018). Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 29-36.

Sugiyono & Ma'ruf. U. 2017. *Proses Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 12(3), 677–684.*

Sugiyono, S., & Ma'ruf, U. (2017). *Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(3), 685-694.*

Sukoco, DP. 2915. *Kajian Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan Sepeda Motor. Dinamika hukum volume 6, no.3, 6(3), 18–32.*

Tomy Darlinanto. 2014 "Pidana Tambahan Berupa Konseling Perubahan Perilaku Bagi Suami Sebagai Pelaku Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Gunungkidul." PhD diss., UAJY

INTERNET

<http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15737>

<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=42968&lokasi=lokal>

<https://kbbi.web.id/analisis>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf>

<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/takzir>

LAIN-LAIN

Pesta Partogi H. Sitorus , S.H. , M.Hum. Hakim Ketua. perkara tindak pidana
putusan No. .782/Pid.B/2021/Pn.Smg.

